



PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 535.K/PID.SUS/2025 BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Aas¹⁾, KM Ibnu Shina Zaenudin²⁾, Galih Afif Sylfa³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

Aaswidi173@gmail.com¹⁾, ibnushina@yahoo.com²⁾, maulanagalih.gm15@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dominannya pendekatan represif dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana narkoba, meskipun sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan substantif dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan anak melalui pembuktian yang cermat serta penjatuhan pidana yang disertai pelatihan kerja. Namun, penerapan perlindungan anak belum sepenuhnya optimal karena pidana penjara masih dominan.

Kata kunci: anak, narkoba, keadilan substantif.

Abstract

This study is motivated by the dominance of a repressive approach in handling cases involving children in narcotics offenses, despite the juvenile justice system emphasizing protection and rehabilitation. This research aims to analyze the application of substantive justice in the legal reasoning of the Supreme Court in cases involving children as narcotics offenders. The method used is normative juridical with statutory and case approaches through Supreme Court Decision Number 535 K/Pid.Sus/2025. The results show that the Supreme Court has attempted to balance legal certainty, utility, and child protection through careful evaluation of evidence and the imposition of sanctions combined with job training. However, the protection of children has not been fully optimized as imprisonment remains dominant.

Key words: child, narcotics, substantive justice.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Nashriana, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang harus memperoleh perlindungan khusus dalam setiap tahapan proses peradilan pidana karena kondisi psikologis dan sosialnya masih berada dalam tahap perkembangan sehingga rentan mengalami



tekanan dan stigma sosial akibat proses hukum yang dijalani (Nashriana et al., 2020). Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan memiliki karakteristik khusus baik secara psikologis maupun sosial, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga harus mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak. Meskipun demikian, dalam praktiknya penanganan perkara anak, khususnya dalam tindak pidana narkoba, masih menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan represif melalui penjatuan pidana penjara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan represif terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba cenderung menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan serta meningkatkan risiko residivisme pada anak (Pertiwi & Saimima, 2022). Selain itu penerapan pendekatan rehabilitatif dinilai lebih efektif dalam mendukung reintegrasi sosial anak dibandingkan dengan pemidanaan yang bersifat punitif (Siregar et al., 2024).

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan perlindungan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kondisi psikologis, emosional, serta tingkat kematangan berpikir anak yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga anak dinilai belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana orang dewasa. Dalam sistem hukum pidana, perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip *the best interests of the child* yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum yang dijalani (Ismail et al., 2025). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diterapkan terhadap anak harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses pemidanaan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial, gangguan psikologis, serta hambatan dalam perkembangan anak di masa depan. Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi anak serta mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif dan humanis. Pendekatan edukatif dan humanis dalam sistem peradilan pidana anak menempatkan anak sebagai individu yang perlu dibina dan dilindungi, bukan semata-mata dihukum. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan serta membantu proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dan pembinaan lebih efektif dalam mendukung perkembangan psikologis anak dibandingkan pendekatan represif melalui pidana penjara (Erdin et al., 2024). Selain itu, penerapan pendekatan humanis dalam penegakan hukum pidana anak dinilai mampu meminimalisasi stigma sosial serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak dan masa depan anak (Ismail et al., 2025). Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong pemulihan dan pembentukan perilaku anak agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara



pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada pembalasan melalui pemidanaan, tanpa memperhatikan pemulihan kerugian maupun kondisi sosial para pihak yang terlibat. Zehr menjelaskan bahwa restorative justice berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara (Zehr et al., 2002). Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya menciptakan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pendekatan restoratif dipandang lebih efektif diterapkan terhadap anak karena mampu meminimalisasi dampak negatif pemidanaan serta mendukung reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat (Ismail et al., 2025). Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakteristik anak yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan dibandingkan penghukuman yang bersifat represif. Selain itu, penerapan restorative justice juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanganan perkara anak (Pertiwi & Saimima, 2022). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakomodasi penerapan pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak belum berjalan secara optimal. Penelitian oleh Zehr menekankan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman (Zehr et al., 2002). Sementara itu, Braithwaite melalui konsep reintegrative shaming menyatakan bahwa pendekatan pemidanaan yang terlalu represif justru berpotensi menimbulkan stigma terhadap pelaku (Braithwaite et al., 1989). Selain itu, studi internasional menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme pada anak dibandingkan pendekatan punitif (Umbreit et al., 1998). Dalam penerapannya di Indonesia, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan langkah diversi dalam perkara dengan ancaman pidana tinggi, seperti tindak pidana narkoba, menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif umum dan belum secara spesifik menganalisis bagaimana hakim mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

Selain restorative justice, sistem peradilan pidana anak juga mengenal doktrin *ultimum remedium*, yaitu prinsip yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penanganan perkara anak. Doktrin ini berkembang karena pidana penjara terhadap anak dinilai dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan apabila diterapkan secara berlebihan (Pertiwi & Saimima, 2022). Dampak tersebut antara lain berupa munculnya stigma sosial, terganggunya perkembangan mental anak, hilangnya akses pendidikan, serta meningkatnya risiko anak untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana penjara (Erdin et al., 2024). Pendekatan rehabilitatif dan edukatif lebih diutamakan dibandingkan pendekatan represif dalam proses pemidanaan anak. Dalam perkembangan hukum pidana modern, penerapan prinsip *ultimum remedium*



terhadap anak dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga masa depan anak agar tidak rusak akibat proses pemidanaan yang terlalu represif. Pendekatan tersebut menekankan bahwa penjatuhannya pidana terhadap anak harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) serta mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat (Ismail et al., 2025 et al., 2025). Dengan demikian, pidana penjara seharusnya hanya digunakan apabila upaya lain di luar pemidanaan tidak lagi dapat diterapkan secara efektif. Penerapan doktrin ultimum remedium juga sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian perkara anak diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan pemulihan, pembinaan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak secara lebih komprehensif (Ismail et al., 2025).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum optimalnya analisis mengenai penerapan keadilan substantif dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada konsep keadilan restoratif secara teoritis, tanpa mengkaji secara mendalam implementasinya dalam putusan konkret, terutama pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak dalam suatu putusan kasasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip keadilan substantif dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, serta sejauh mana keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan anak telah diwujudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025 sebagai objek kajian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan keadilan substantif dalam putusan Mahkamah Agung serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sistem peradilan pidana anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku



dalam sistem hukum (Soekanto & Mamudji, 2018). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan untuk menemukan ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam suatu perkara khususnya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang tentang Narkotika, serta ketentuan hukum acara pidana. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025 yang dijadikan sebagai objek kajian untuk menilai penerapan prinsip keadilan substantif dalam pertimbangan hukum hakim.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran dan pengkajian dokumen hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025, anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tetap diproses melalui jalur peradilan pidana hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang disertai dengan pelatihan kerja selama tiga bulan sebagai bentuk pembinaan. Secara doktrinal, bentuk pemidanaan tersebut menunjukkan adanya penerapan konsep double track system, yaitu sistem pemidanaan yang menggabungkan pidana dan tindakan dalam satu putusan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pendekatan tersebut dipandang lebih relevan diterapkan terhadap anak karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku (Sulistyawati et al., 2023). Konsep double track system berkembang sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana yang berupaya menciptakan keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap pelaku, khususnya anak yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan penderitaan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan anak agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Dalam hubungannya dengan perkara ini, pemberian pelatihan kerja kepada anak dapat dipandang sebagai bentuk tindakan yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masa depan anak. Pelatihan kerja tersebut tidak hanya memiliki fungsi sebagai bagian dari pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi yang bertujuan memberikan keterampilan dan kemampuan sosial bagi anak setelah menjalani proses hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam penjatuhan pidana, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari penerapan keadilan substantif (Ismail et al., 2025). Selain itu,



penerapan double track system dalam perkara anak juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana modern yang menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang disertai program pembinaan lebih efektif dalam menekan tingkat residivisme anak dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif semata (Siregar et al., 2024). Dengan demikian, penerapan pidana yang disertai tindakan berupa pelatihan kerja dapat dipandang sebagai bentuk implementasi pemidanaan yang lebih humanis dan progresif dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

A. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perkara Narkotika

Dalam perkara ini, penerapan sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih dilakukan melalui mekanisme peradilan formal. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman tertentu. Akibatnya, meskipun anak merupakan subjek yang harus dilindungi, proses peradilan tetap berjalan sebagaimana perkara pidana pada umumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara narkotika tertentu, anak masih ditempatkan dalam mekanisme penegakan hukum yang cenderung formalistik karena adanya pembatasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara yuridis kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya mengutamakan perlindungan dan pembinaan, namun dalam perkara narkotika dengan ancaman pidana tinggi, pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal.

Hal ini mengungkapkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum positif dengan tujuan perlindungan anak. Dalam praktiknya, pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana menyebabkan aparat penegak hukum lebih berorientasi pada penerapan prosedur formal dibandingkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang menjadi semangat utama sistem peradilan pidana anak (Pertiwi & Saimima, 2022). Perkara narkotika yang melibatkan anak pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional lainnya. Dalam banyak kasus, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta faktor ekonomi dan pergaulan yang mempengaruhi perkembangan anak (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman berpotensi mengabaikan akar permasalahan yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Dalam perkembangan terkini dari sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dan pembinaan lebih efektif dalam membantu proses pemulihan anak dibandingkan pendekatan represif melalui pidana penjara (Siregar et al., 2024). Melalui perspektif perlindungan anak, penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak seharusnya tetap memperhatikan prinsip *the best interests of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum (Ismail et al., 2025). Dengan demikian, meskipun ketentuan hukum membatasi penerapan diversi dalam perkara narkotika tertentu, aparat penegak hukum tetap harus mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan humanis agar tujuan perlindungan serta pembinaan anak



dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal.

B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Keterbatasan Diversi

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini tidak dilakukan melalui mekanisme diversi karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai syarat dilaksanakannya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Penerapan pembatasan tersebut bertujuan agar diversi difokuskan pada perkara dengan tingkat risiko yang lebih rendah sehingga penyelesaian perkara dapat lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan perlindungan terhadap anak. Penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan guna menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan dan stigma sosial akibat proses hukum (Santi *et al.*, 2023). Selain itu, pembatasan diversi terhadap pengulangan tindak pidana dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pembinaan serta memastikan bahwa diversi tidak disalahgunakan dalam penanganan perkara anak (Triwati & Kridasaksana, 2021). Oleh karena itu, dalam perkara narkoba dengan ancaman pidana yang tinggi, penyelesaian melalui mekanisme diversi menjadi terbatas sehingga proses penanganan perkara tetap dilakukan melalui jalur peradilan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif masih terdapat pembatasan dalam penerapan pendekatan restoratif terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Meskipun demikian, nilai-nilai keadilan restoratif tetap dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam upaya untuk memperhatikan kondisi anak dan masa depannya.

Hal ini terlihat dari pertimbangan Mahkamah Agung yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap berupaya menerapkan perlindungan terhadap anak melalui pemidanaan yang lebih proporsional dan tidak semata-mata bersifat represif. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada anak dapat dipandang sebagai bentuk pembinaan yang bertujuan membantu proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani pidana. Secara yuridis, pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada mekanisme diversi, tetapi juga dapat diimplementasikan secara substantif dalam pertimbangan hakim. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman (Zehr *et al.*, 2002). Dalam perkembangan hukum pidana modern, penerapan keadilan restoratif terhadap anak dipandang penting untuk meminimalisasi dampak negatif proses pemidanaan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial secara lebih baik (Erdin *et al.*, 2024).

Meskipun diversi tidak dapat diterapkan secara formal, nilai-nilai restoratif masih dapat diwujudkan melalui pertimbangan hukum hakim yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan anak. Namun demikian keterbatasan penerapan



diversi dalam perkara narkoba menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi kendala normatif. Keterbatasan penerapan diversi dalam perkara narkoba menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi kendala normatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana tertentu, sehingga dalam perkara narkoba dengan ancaman pidana tinggi penyelesaian melalui pendekatan restoratif sering kali tidak dapat dilakukan secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tersebut menyebabkan tujuan perlindungan dan pemulihan anak belum sepenuhnya tercapai karena proses penyelesaian perkara tetap didominasi oleh mekanisme peradilan formal dan pendekatan represif (Utomo *et al.*, 2025). Selain itu, implementasi diversi juga masih menghadapi kendala pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak (Ilhami *et al.*, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan kebijakan hukum masih diperlukan agar pendekatan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak. Pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana menyebabkan pendekatan restoratif belum dapat diterapkan secara optimal dalam seluruh perkara anak, khususnya pada tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar sistem peradilan pidana anak. Diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih adaptif agar pendekatan restoratif tetap dapat diakomodasi dalam perkara anak tanpa mengabaikan kepastian hukum dan tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba (Erdin *et al.*, 2024). Oleh karena itu, adanya kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan dengan kondisi psikologis anak dapat mengakomodir pendekatan yang restoratif khususnya bagi perkara anak sehingga target pemberantasan tindak pidana narkoba dapat direalisasikan tanpa mengabaikan tujuan hukum itu sendiri.

C. Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Agung

Penerapan keadilan substantif dalam putusan Mahkamah Agung dapat dilihat melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari aspek kepastian hukum, Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip pembuktian secara ketat dengan menolak dakwaan primair yang tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum acara pidana dalam menilai pembuktian perkara. Dari aspek kemanfaatan, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana yang disertai dengan pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan terhadap anak. Pendekatan ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi perkembangan anak (Sudarto *et al.*, 1986).

Sementara itu, dari aspek keadilan, Mahkamah Agung mempertimbangkan kondisi anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif (Barda Nawawi Arief *et al.*, 2002). Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama dalam proses pemidanaan. Penelitian menunjukkan bahwa model pemidanaan berbasis rehabilitasi lebih mampu menekan pengulangan tindak pidana pada anak dibandingkan pidana penjara konvensional (Pertiwi & Saimima, 2022).



Dalam ketentuan internasional, penerapan restorative justice juga dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan hukum dan pemulihan sosial anak (Ismail et al., 2025). Namun demikian, apabila ditinjau secara yuridis, penerapan keadilan substantif dalam putusan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat dominasi pidana penjara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Padahal, pidana penjara terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan alternatif pemidanaan lain yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan pembinaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih efektif dalam menekan tingkat residivisme anak dibandingkan dengan pendekatan punitif yang bersifat represif (Erdin et al., 2024). Pendekatan rehabilitatif dinilai mampu memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki perilaku serta membangun kembali hubungan sosialnya tanpa harus mengalami dampak negatif dari lingkungan pemyarakatan yang berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Secara yuridis, prinsip *ultimum remedium* merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, penerapan pidana penjara terhadap anak seharusnya dilakukan secara terbatas dan proporsional dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan, pendidikan, dan masa depan anak (Ismail et al., 2025). Dalam perkara narkoba yang melibatkan anak, pendekatan represif melalui pidana penjara sering kali tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi anak, terutama apabila keterlibatan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, ekonomi, maupun pergaulan. Dalam perkara narkoba yang melibatkan anak, pendekatan represif melalui pidana penjara sering kali tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi anak, terutama apabila keterlibatan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, ekonomi, maupun pergaulan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta pengaruh pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Hasrini et al., 2025). Oleh karena itu, penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penghukuman, tetapi juga perlu disertai pendekatan rehabilitatif dan pembinaan yang mampu menyentuh faktor-faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang terlalu represif terhadap anak dalam kasus narkoba dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat (Irawan et al., 2025).

Selain itu, dominasi pidana penjara dalam perkara anak juga berpotensi bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang pada dasarnya lebih mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Ismail menjelaskan bahwa sistem pemidanaan anak yang terlalu berorientasi pada penghukuman dapat meningkatkan stigma sosial dan menghambat reintegrasi sosial anak setelah menjalani pidana. (Ismail et al. 2025) Penerapan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan dalam perkara anak menjadi sangat penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap masa depan anak secara lebih komprehensif. Secara yuridis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terimplementasi secara



progresif. Padahal, perkembangan hukum pidana modern menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus berorientasi pada prinsip the best interests of the child dan ultimum remedium dalam penggunaan pidana penjara (Ismail et al., 2025 et al., 2025). Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, meskipun masih diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip perlindungan anak agar lebih optimal dalam praktik peradilan pidana anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan substantif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan adanya upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak anak. Keseimbangan tersebut tercermin dari penerapan pembuktian yang ketat dalam menilai dakwaan, serta penjatuhan pidana yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga disertai dengan pembinaan melalui pelatihan kerja. Meskipun demikian, secara yuridis penerapan perlindungan anak belum sepenuhnya optimal karena pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam penjatuhan sanksi, sehingga pendekatan yang berorientasi pada pembinaan belum sepenuhnya dominan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak secara komprehensif. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan sanksi yang bersifat edukatif dan tindakan dibandingkan dengan pidana penjara. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengembangan kebijakan hukum yang dapat memperluas penerapan pendekatan restoratif, khususnya dalam perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, agar tujuan perlindungan dan pembinaan anak dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2024). The effectiveness of restorative justice in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 90–104. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Hasrini, H., Yusuf, M., & Anwar, R. (2025). Faktor penyebab anak terlibat tindak pidana narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 5(2), 144–156. <https://doi.org/10.30812/jihp.v5i2.50>
- Ilhami, R. (2026). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Rechtsidee*, 14(1), 101–118. <https://doi.org/10.21070/jihr.v14i1.2026>
- Irawan, D., Putri, N., & Rahman, F. (2025). Perlindungan anak dalam penanganan tindak pidana narkoba. *Jurnal Keadilan dan Pembaruan Hukum*, 4(1), 77–91. <https://doi.org/10.55215/jkph.v4i1.20>
- Ismail, D. E., Ahmad, N., Mantali, A. R. Y., Moha, M. R., & Machmud, A. W. (2025). The comparative study: Protecting children's rights through law reform of restorative justice in juvenile cases. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(2), 145–162. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.13724>



- Nashriana. (2020). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). The role of social control and optimization of justice policy restorative on juvenile offending. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 109–133. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>
- Santi, D. A. (2023). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 412–425. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.3787>
- Siregar, N., Fauzi, M., & Kurniawan, D. (2024). Efektivitas rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(3), 201–215. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1342>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sulistyawati, E., Prasetyo, H., & Nugraha, R. (2023). Penerapan double track system dalam pemidanaan anak di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(3), 210–225. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/997>
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.85-97>
- Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly*, 22(1–2), 279–303.
- Utomo, R., Prasetyo, A., & Firmansyah, M. (2025). Kendala penerapan diversi dalam perkara narkoba anak di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.55683/sinergi.v7i1.2414>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Pennsylvania: Good Books.